



PUTUSAN

Nomor 1146/Pdt.G/2022/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir di Sukoharjo, 27 Juli 1957, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email budipratomoadvokat@gmail.com, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 September 2022 telah memberikan kuasa kepada Budi Pratomo, S.H., advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Budi Pratomo & Rekan yang beralamat di Boto Kulon RT 044 RW 015 Kembang, Naggulan, Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta, sebagai **Pemohon**;

lawan

TERMOHON I, tempat/ tanggal lahir di Manado, 12 Juli 1984, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, tempat/tanggal lahir di Sukoharjo, 12 Oktober 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Termohon I**;

TURUT TERMOHON, beralamat di Gawan, Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **turut Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.1146/Pdt.G/2022/PA.Skh



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 September 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari dan tanggal itu juga dalam register perkara Nomor 1146/Pdt.G/2022/PA.Skh, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 bulan Mei tahun 2022 atau bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1443 H, antara Termohon I dengan Termohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/44/V/2022, tertanggal 16 Mei 2022;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, antara Termohon I dan Termohon II telah melakukan hubungan selayaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah akad nikah tersebut Termohon I dengan Termohon II selama 1 (satu) minggu tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon II yaitu di Tanjungsari RT 4 RW 7, Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Kemudian setelah itu antara Termohon I dengan Termohon II pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon I (di rumah Pemohon) yang beralamat di Pogung Baru A.III/4 RT 017, RW 052, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I.Yogyakarta;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II harmonis dan bahagia, namun sekira pada awal bulan Juni tahun 2022 awal permasalahan terjadi, hal itu dipicu oleh karena pada saat Termohon II membersihkan kamar milik Termohon I di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon I (Pemohon) yang beralamat di Pogung Baru A.III/4 RT 017, RW 052, Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I. Yogyakarta pada saat itu Termohon II menemukan Buku Nikah milik Termohon I di mana di dalam Buku Nikah tersebut tertera istri dari Termohon I bernama Ina alaila Saidah Binti Wadjiyo Hasan Basri yang menikah pada tanggal 19 Februari 2017

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.1146/Pdt.G/2022/PA.Skh



dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0069/22/II/2017 tertanggal 19 Februari 2017);

5. Bahwa atas kejadian peristiwa sebagaimana posita tersebut diatas, kemudian Termohon I dan Termohon II bercerita kepada Pemohon (ibu kandung Termohon I) perihal adanya pernikahan antara Termohon I dengan seorang perempuan yang bernama Ina alaila Saidah Binti Wadjiyo Hasan Basri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;

6. Bahwa setelah kejadian terbongkarnya pernikahan oleh dan antara Termohon I dengan seorang perempuan yang bernama Ina alaila Saidah Binti Wadjiyo Hasan Basri tersebut, kemudian Termohon II akhirnya pulang kerumah orang tuanya di Tanjungsari RT 4 RW 7, Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah;

7. Bahwa atas kejadian pernikahan secara diam-diam, tanpa izin dan tanpa adanya doa restu serta tanpa adanya pemberitahuan yang dilakukan oleh dan antara Termohon I dengan seorang perempuan yang bernama Ina alaila Saidah Binti Wadjiyo Hasan Basri, menjadi sebuah permasalahan hukum, hal ini dikarenakan pada saat Termohon I menikah dengan Termohon II, Status perkawinan Termohon I masih suami dari seorang perempuan yang bernama Ina alaila Saidah Binti Wadjiyo Hasan Basri;

8. Bahwa mengetahui perihal telah terjadinya pernikahan Termohon I dengan seorang perempuan yang bernama Ina alaila Saidah Binti Wadjiyo Hasan Basri, Pemohon selaku ibu kandung merasa kecewa dan heran karena Pemohon atau pun keluarga besar dari Pemohon tidak pernah dimintai doa dan restu/ataupun tidak pernah sama sekali didatangi oleh orang tua/atau keluarga dari Ina alaila Saidah Binti Wadjiyo Hasan Basri, bahkan Ina alaila Saidah Binti Wadjiyo Hasan Basri tidak pernah datang meminta restu kepada Pemohon untuk menikah dengan Termohon I;

9. Bahwa guna lebih mendapatkan tentang kepastian dan kebenaran perihal pernikahan anaknya (Termohon I) dengan seorang perempuan yang bernama Ina alaila Saidah Binti Wadjiyo Hasan Basri, kemudian Pemohon berinisiatif

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.1146/Pdt.G/2022/PA.Skh



mencari keterangan/informasi pada pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta;

10. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta ternyata memang benar adanya pernikahan yang dilakukan oleh dan antara Termohon I dengan seorang perempuan yang bernama Ina alaila Saidah Binti Wadjiyo Hasan Basri yang menikah pada tanggal 19 Februari 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;

11. Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian Pemohon berusaha mencari upaya penyelesaian dengan bertemu dan bermusyawarah mencari solusi jalan yang terbaik dengan pihak orang tua dari Termohon II dan Termohon II;

12. Bahwa atas kejadian tersebut, sekira awal bulan September 2022 Pemohon bersama Termohon I diundang oleh pihak Turut Termohon untuk hadir di Kantor Urusan Agama Sukoharjo guna memberikan klarifikasi perihal tentang pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II yang ternyata dilakukan pada saat Termohon I masih terikat perkawinan yang syah dengan seorang perempuan yang bernama Ina alaila Saidah Binti Wadjiyo Hasan Basri;

13. Bahwa sebagai itikad baik dan wujud tanggung jawab dari Pemohon dan Termohon I, kemudian pada hari Senin 19 September 2022 bertemu dengan Turut Termohon di Kantor Urusan Agama Sukoharjo untuk menyampaikan permohonan maaf atas permasalahan ini dan juga menyampaikan perihal tentang rencana dilakukannya pembatalan perkawinan;

14. Bahwa pada hari Senin 19 September 2022 Pemohon dan Termohon I juga bertemu dengan orang tua Termohon II dan juga bertemu Termohon II untuk menyampaikan dan bermusyawarah perihal tentang rencana pembatalan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II demi untuk kebaikan semuanya;

15. Bahwa perkawinan yang terjadi antara Termohon I dan Termohon II tersebut tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku karena

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.1146/Pdt.G/2022/PA.Skh



Termohon I masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan pihak lain ketika perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II terjadi;

16. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung dari Termohon I sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1671/1984 tertanggal 1 Agustus 1984 merupakan salah satu pihak yang ditentukan di dalam keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Pasal 73 huruf a yang berbunyi yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah "para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami istri" sehingga dalam hal ini Pemohon mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dalam perkara *a quo*;

17. Bahwa perkawinan/pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 4 ayat 1 dan Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 5), juga melanggar Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Pasal 55 dan Pasal 58) karena Termohon I ketika menikah dengan Termohon II, Termohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan yang bernama Ina alaila Saidah Binti Wadjiyo Hasan Basri;

18. Bahwa atas kejadian ini semua Pemohon selaku ibu kandung dari Termohon I, oleh karena mengetahui perkawinan yang dilakukan oleh Termohon I dengan Termohon II didasarkan pada sebuah kesalahan/pelanggaran, maka sudah sepantasnya Pemohon yang mempunyai *legal standing* mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ini kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo atau pun Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa *a quo* untuk selanjutnya memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk membatalkan perkawinan/pernikahan Termohon I dan Termohon II ;

19. Bahwa Turut Termohon adalah pihak yang mengeluarkan Buku Nikah Nomor: 200/44/V/2022, tertanggal 16 Mei 2022 atas nama Termohon I dan

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.1146/Pdt.G/2022/PA.Skh



Termohon II sehingga Pemohon menjadikannya sebagai pihak Turut Termohon;

20. Bahwa pada saat diajukannya permohonan pembatalan perkawinan ini antara Termohon I dengan saudari Ina alaila Saidah Binti Wadjiyo Hasan Basri sudah terjadi perceraian sebagaimana tercatat di dalam Akta Cerai Nomor 1100/AC/2022/PA.Smn, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1119/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 8 September 2022 Masehi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo c.q. Majelis Hakim Pemeriksa (*Judex Facti*) perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan batal perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 bulan Mei tahun 2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/44/V/2022, tertanggal 16 Mei 2022;
3. Menyatakan Akta Nikah beserta Kutipannya Nomor 200/44/V/2022, tertanggal 16 Mei 2022 yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk berkenan menjatuhkan putusan/penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon I dan Turut Termohon telah hadir hadir di persidangan, sedangkan

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.1146/Pdt.G/2022/PA.Skh



Termohon II tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *re/aas* panggilan Nomor 1146/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 28 September 2022 dan 6 Oktober 2022 Termohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Termohon II tidak mengemukakan alasan ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa dalam perkara pembatalan nikah tidak dilakukan upaya mediasi sesuai Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tidak ada perubahan dan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan semula tanpa perubahan atau pun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I menyatakan mengakui permohonan Pemohon, sedangkan jawaban Termohon II tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon II tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 3404066670570002 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 17-09-2015, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Termohon I dan Termohon II Nomor 200/44/V/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah tanggal 16 Mei 2022, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1671/1981 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Manado tanggal 1 Agustus 1984, diberi tanda P.3;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.1146/Pdt.G/2022/PA.Skh



4. Fotokopi Salinan Putusan yang diterbitkan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1119/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 4 Agustus 2022, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1100/AC/2022/PA.Smn yang diterbitkan Pengadilan Agama Sleman tanggal 8 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1444 Hijriah, diberi tanda P.5;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon I dan Termohon II, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Termohon I, sedangkan Termohon II adalah istri Pemohon I atau menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini dengan tujuan membatalkan pernikahan Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa penyebabnya adalah karena pada saat Termohon I dan Termohon II menikah pada saat masih terikat pernikahan dengan Ina Alaila, sedangkan Pemohon sebagai ibu kandung tidak mengetahui pernikahan Termohon I dan Termohon II;
- Bahwa oleh karena menurut Pemohon pernikahan Termohon I dan Termohon II tidak sah maka Pemohon bermaksud mengajukan pembatalan nikah ini;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Termohon I dan Termohon II, yaitu sekitar bulan Mei 2022 dan Termohon I mengajukan perceraian ke pengadilan sekitar bulan Juli 2022, namun bagaimana kelanjutan proses perceraian Termohon I saksi tidak begitu mengetahui;
- Bahwa pembatalan nikah yang diajukan Pemohon sudah pernah musyawarahkan antara keluarga Termohon I dan Termohon II, sudah tercapai kesepakatan bahwa pernikahan Termohon I dan Termohon II diajukan pembatalan, jika masih ada jodoh dapat menikah kembali;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.1146/Pdt.G/2022/PA.Skh



2. **SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon I dan Termohon II, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah ibu kandung Termohon I, sedangkan Termohon II adalah istri Termohon I yang menikah bulan Mei 2022 yang lalu;
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan pembatalan nikah Termohon I dan Termohon II;
 - Bahwa awalnya pernikahan Termohon I dan Termohon II berjalan baik-baik saja, namun sekitar bulan Juni 2022 Termohon II menemukan buku nikah Termohon I dengan perempuan lain, setelah dikonfirmasi Termohon II kepada Pemohon akhirnya Pemohon menyatakan benar bahwa Termohon I pernah menikah dengan perempuan bernama Ina Alaila sebagaimana buku kutipan akta nikah yang ditemukan Termohon II;
 - Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Termohon I dan Termohon II bertengkar dan akhirnya keduanya beserta keluarga besar masing-masing memutuskan untuk membatalkan pernikahan Termohon I dan Termohon II untuk;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2022 Termohon I telah mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Sleman untuk menceraikan Ina Alaila (istri pertama Termohon I), namun saksi tidak mengetahui perkembangan perkaranya tersebut;
 - Bahwa antara keluarga besar Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah berkonsultasi ke Kantor Urutsan Agama Sukoharjo untuk menyelesaikan permasalahan ini, oleh karenanya perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Sukoharjo;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya, dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.1146/Pdt.G/2022/PA.Skh



Bahwa Termohon I, Termohon II dan Turut Termohon tidak hadir pada saat sidang pembuktian sehingga tidak dapat diperiksa buktinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon I dan Turut Termohon hanya hadir di persidangan pertama, sementara Termohon II tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, tetap tidak hadir, maka majelis berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) berikut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai orang tua kandung Termohon I sebagaimana yang didasarkan pada posita Pemohon serta bukti P.1 dan P.3 berupa fotokopi dari akta otentik yang telah di-*nazegelen* dan diberi meterai secukupnya, dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 23 huruf (b) Pasal Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Agama Sukoharjo (*cq.* Hakim tunggal) agar membatalkan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.1146/Pdt.G/2022/PA.Skh



perkawinan Termohon I dengan Termohon II dengan alasan perkawinan keduanya dilakukan dalam masa perkawinan yang sah antara Termohon I dengan seorang perempuan bernama Ina Alaila Saidah Binti Wadiyo Hasan Basri di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman pada tanggal 19 Februari 2017 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, di samping itu Termohon II sebagai istri yang dinikahi oleh Termohon I baru mengetahui pernikahan Termohon I dengan Ina Alaila Saidah Binti Wadiyo Hasan Basri setelah beberapa bulan menjalin hubungan suami istri melalui penemuan buku kutipan akta nikah Termohon I dengan Ina Alaila Saidah Binti Wadiyo Hasan Basri di rumah orang tua Termohon I;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut antara Pemohon, Termohon I dan Termohon II melakukan konfirmasi ke Turut Termohon, lalu dinasehati untuk melakukan pembatalan nikah melalui Pengadilan Agama Sukoharjo, meskipun secara administratif Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo tidak melakukan suatu pelanggaran;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon I, Termohon II (dalam keadaan bersama-sama disebut para Termohon) dan Turut Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan pada saat sidang pembuktian, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran para Termohon dan Turut Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau para Termohon dan Turut Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berkode P.1 sampai dengan P.5 dan 2 orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Pemohon tersebut semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.1146/Pdt.G/2022/PA.Skh



materai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian dan alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengurangi penilaian pengadilan atas bukti P.2, bahwa surat bukti fotokopi kutipan akta nikah, telah bermeterai cukup dan secara materiil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Termohon I dengan Termohon II, sehingga bukti P.2 tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan pernikahan Termohon I dengan Termohon II terbukti telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dimohonkan Pemohon untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, bahwa fotokopi salinan Nomor 1119/Pdt.G/2022/PA.Smn dan Akta Cerai Nomor 1100/AC/2022/PA.Smn yang keduanya diterbitkan Pengadilan Agama Sleman, telah bermeterai cukup dan secara *materiil* isinya memuat peristiwa tentang telah perceraian antara Termohon I dengan Ina Alaila Saidah Binti Wadjiyo Hasan Basri pada tanggal 8 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1444 Hijriah, sehingga bukti P.4 dan P.5 tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan antara Termohon I dengan Ina Alaila Saidah Binti Wadjiyo Hasan Basri terbukti telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Sleman semenjak tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah sebagai (termasuk) orang-orang yang mengetahui pelaksanaan pernikahan Termohon I dan Termohon II, sehingga Hakim tunggal berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut secara formil merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut tidak mengundurkan diri dan sepanjang pemeriksaan perkara ini

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.1146/Pdt.G/2022/PA.Skh



hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi berkaitan dengan kedudukan para pihak (sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (2) HIR untuk didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah disumpah serta keterangan yang diterangkan (sebagai kesaksiannya) antara satu sama lain saling bersesuaian, keterangan mana dinilai pula tidak bertentangan dengan akal pikiran/pengetahuan, lagi pula hal yang diterangkan merupakan peristiwa/keadaan yang didengar dan dilihat serta pengalaman para saksi berupa adanya peristiwa/keadaan bahwasanya para saksi tersebut mengetahui tentang peristiwa pernikahan Termohon I dan Termohon II dan para saksi tersebut mengetahui bahwa pernikahan Termohon I dan Termohon II terjadi karena ketidaktahuan Termohon II dan keluarga atas status pernikahan Termohon I dan Ina Alaila Saidah Binti Wadjiyo Hasan Basri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi, Hakim tunggal telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. B
ahwa antara Termohon I dengan Termohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. B
ahwa Termohon I dan Termohon II belum dikaruniai anak/ba'da dukhul;
3. B
ahwa pernikahan Termohon I dan Termohon II terjadi karena ketidaktahuan Termohon II mengenai status pernikahan Termohon I dengan Ina Alaila Saidah Binti Wadjiyo Hasan Basri;
4. B
ahwa perkawinan Termohon I dengan Ina Alaila Saidah Binti Wadjiyo Hasan Basri yang tercatat di KUA Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman tanggal 19 Februari 2017 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0069/22/II/2017 telah putus secara resmi dan berkekuatan hukum tetap semenjak tanggal 23 Agustus

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.1146/Pdt.G/2022/PA.Skh



2022 Masehi berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1119/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 8 September 2022;

5. B
ahwa Pemohon selaku ibu kandung Termohon I mengajukan permohonan pembatalan nikah Termohon I dan Termohon II untuk kejelasan status hukum perkawinan Termohon I dengan Ina Alaila Saidah Binti Wadjiyo Hasan Basri serta pernikahan Termohon I dengan Termohon II;

6. B
ahwa permohonan pembatalan nikah ini merupakan hasil kesepakatan antara Pemohon, Termohon I, Termohon II beserta keluarga besar masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti bahwa benar antara Termohon I dan Termohon II menikah dalam masa pernikahan Termohon I dengan Ina Alaila Saidah Binti Wadjiyo Hasan Basri, sehingga dengan demikian Hakim tunggal menganggap telah cukup untuk mempertimbangkan alasan permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa jika mengacu pada usia perkawinan Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2022 sedangkan permohonan pembatalan nikah *a quo* diajukan pada tanggal 21 September 2022, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut masih dalam masa tenggang waktu pengajuan pembatalan nikah, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan permohonan pembatalan nikah Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II sebagaimana maksud penjelasan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan membatalkan perkawinan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.1146/Pdt.G/2022/PA.Skh



Termohon I dengan Termohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2022 dengan Kutipan Akta Nikah, Nomor 200/44/V/2022 tanggal 16 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya perkawinan Termohon I dengan Termohon II tersebut, selanjutnya sebagaimana dalam permohonan Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga), maka dengan demikian Kutipan Akta Nikah Nomor 200/44/V/2022 tanggal 16 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon II yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2022 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 200/44/V/2022 tanggal 16 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 200/44/V/2022 tanggal 16 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.1146/Pdt.G/2022/PA.Skh



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp665.000,000 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Hakim tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1444 Hijriah, oleh Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dengan dibantu Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik, tanpa dihadiri Termohon I, Termohon II dan turut Termohon.

Ketua Majelis,

Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00	
2.	ATK Perkara	Rp 75.000,00	
3.	Panggilan	Rp 500.000,00	
4.	PNBP Panggilan	Rp	40.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00	
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>	
Jumlah		Rp 665.000,00	

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.1146/Pdt.G/2022/PA.Skh